

**PENDEKATAN HISTORIS HADIS HUKUMAN RAJAM BAGI
PELAKU ZINA MUHSHAN MUSLIM DAN NON MUSLIM
DALAM PANDANGAN NIZAR ALI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Hadis



Oleh :

MIFTHUL JANAH
NIM. 3217005

**JURUSAN ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PENDEKATAN HISTORIS HADIS HUKUMAN RAJAM BAGI
PELAKU ZINA MUHSHAN MUSLIM DAN NON MUSLIM
DALAM PANDANGAN NIZAR ALI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Hadis



Oleh :

MIFTHUL JANAH
NIM. 3217005

**JURUSAN ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MIFTAHUL JANAHA
NIM : 3217005
Jurusan : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PENDEKATAN HISTORIS HADIS HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSHAN MUSLIM DAN NON MUSLIM DALAM PANDANGAN NIZAR ALI”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Pekalongan, 27 Juni 2022

Penulis,



Miftahl Janah
3217005

Dr. Arif Chasanul Muna, Lc.MA

Jl. Teuku Umar, No.10. Pasir Sari Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Miftahul Janah

Kepada:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Ilmu Hadis

di

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Miftahul Janah

NIM : 3217005

Judul : **PENDEKATAN HISTORIS HADIS HUKUMAN
RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSHAN MUSLIM
DAN NON MUSLIM DALAM PANDANGAN NIZAR
ALI**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 21 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Arif Chasanul Muna, Lc.MA
NIP. 19790607200312100



PENGESAHAN


Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **MIFTAHUL JANAH**
NIM : **3217005**
Judul Skripsi : **PENDEKATAN HISTORIS HADIS HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSHAN MUSLIM DAN NON MUSLIM DALAM PANDANGAN NIZAR ALI**

Telah diujikan pada hari Rabu, 06 Juli 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Hadis.

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Sam'ani, M.Ag.
NIP. 197305051999031002

Penguji II


Adi Abdullah Muslim, M.A.Hum.
NIP. 19860108201931006

Pekalongan, 06 Juli 2022

Disahkan Oleh
Dekan,




Dr. H. Sam'ani, M.Ag.
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut dipergunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum siap diserap ke dalam bahasa Indonesia. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut :

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
اَ		أ = ā
إِ	أَي = ai	إِي = ī
أُ	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِينَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf (ى) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

5. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

PERSEMBAHAN

Ketika meraih suatu keberhasilan dan kesuksesan, tentu ada orang-orang hebat yang selalu bisa meluangkan waktu dan menjadi tempat berbagi setiap problem yang sedang dihadapi penulis. Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nasro dan Ibu Warsiti yang tiada henti mendo'akan anaknya, sehingga terselesaikanlah karya tulis berupa skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberi kesehatan untuk mereka berdua, aamiin.
2. Kepada saudara baik dari pihak orang tua Bapak atau Ibu yang selalu menyemangati dan menjadikan alasan penulis untuk segera menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini.
3. Teman-teman Ilmu Hadis yang sudah seperti Keluarga sendiri (ILHA angkatan 2017) yang telah membersamai perjuangan penulis selama masa perkuliahan dari awal sampai akhir.
4. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis dari (HMJ ILHA) baik dari Angkatan 2016 sampai periode sekarang yang telah memberikan semangat dan menambah wawasan serta pengetahuan yang baru mengenai dunia hadis.
5. Teman-teman tanpa tanda jasa dibelakang layar yang sudah menemani perjuangan, baik dalam menemani bimbingan sampai terselesaikannya karya tulis skripsi ini.

MOTTO

“Bangkai hewan saja masih bisa diambil manfaatnya meskipun ia haram,
sebanyak apapun kesalahan atau perbuatan dosa seseorang bukan berarti ia
tidak memiliki sisi untuk bertaubat ”

ABSTRAK

Janah, Miftahul. 2022. Pendekatan Historis Hadis Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina *Muhshan* Muslim dan Non Muslim Dalam Pandangan Nizar Ali. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Jurusan Ilmu Hadis. Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Arif Chasanul Muna, Lc. MA

Kata Kunci: Pendekatan Historis, Rajam, Nizar Ali

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang melihat kondisi kejadian nyata pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Terdapat hadis mengenai hukum rajam bagi pezina *muhshan* muslim dan non muslim riwayat Imam Bukhari dalam buku “Memahami hadis Nabi (Metode dan Pendekatan). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memastikan dan meneliti pandangan Nizar Ali dalam menggunakan pendekatan historis khususnya hadis hukuman rajam dan mencoba mengaitkan dengan Ilmu Asbab al-Wurud Mikro dan Makro untuk melihat latar belakang bagaimana hadis rajam muncul dan diberlakukan pada masa Rasulullah Saw.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data literal, yaitu menelusuri bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut diambil dari buku, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Kemudian dalam analisis data penulis menggunakan metode deskriptif-analitis.

Setelah menelusuri pandangan Nizar Ali dalam pendekatan historis terutama dalam hadis hukum rajam, menurut Nizar Ali hadis tersebut merupakan hadis *ghair ma'mul bih* dimana tidak bisa diberlakukan kembali karena dimansukh dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nur (2) meskipun hadis tersebut berstatus Shahih. Penelitian ini jika dikaitkan antara hadis hukuman rajam dengan Asbab al-Wurud mikro dan Makro, maka dapat disimpulkan bahwa hadis rajam tersebut pada masa Rasulullah Saw, pernah diberlakukan. Karena maraknya semakin lama banyaknya orang yang melakukan zina, sehingga hukuman tersebut bermacam-macam. Tentunya di Negara Indonesia yang bernegara hukum, maka penjatuhan hukuman rajam diganti dengan tahanan terkait dalam KUHP yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil 'Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya yang diberikan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya.

Selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah membantu memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik baik berupa dorongan moril maupun materil. Oleh karenanya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa syukur, terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Sam'ani Sya'roni, M.Ag yang sudah memberikan motivasi kepada anak-anaknya (Ilmu Hadis) agar tidak patah semangat dalam belajar dan terus berkarya.
3. Ketua Jurusan Ilmu Hadis, Bapak H. Hasan Su'aidi, M.S.I yang sudah banyak memberi motivasi untuk belajar di Ilmu Hadis
4. Dosen pembimbing Skripsi, Bapak Dr. H. Arif Chasanul Muna, Lc. MA yang telah membimbing jalanya proses Skripsi penulis dari awal sampai

akhir dan memberi banyak ilmu baru yang mana belum pernah penulis dapatkan sebelumnya.

5. Dosen pembimbing akademik, Bapak Drs. H. Akhmad Zaeni, M.Ag, yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses bimbingan semester.
6. Segenap dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan jurusan Ilmu Hadis yang telah mendidik dan memberikan banyak wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak pimpinan beserta para staff Perpustakaan yang banyak membantu penulis dalam melengkapi referensi atau literatur yang diperlukan.

Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan cinta, kasih sayang dan meridhai semua usaha yang penulis telah laksanakan dengan tekad, keyakinan dan keikhlasan. Sehingga apa yang telah penulis tulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbalalamin.*

Pekalongan, 21 Juni 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II : PEMAHAMAN PENDEKATAN HISTORIS DAN HUKUM RAJAM	
A. Pemahaman Hadis Dengan Pendekatan Historis	19
1. Asbab al-Wurud, Devinisi, Dan Posisinya Dalam Pendekatan Historis	19
2. Urgensi Asbab al-Wurud.....	22
3. Pembagian Asbab al-Wurud Dan Cara Mengetahuinya.....	28
B. Hukum Rajam.....	32
1. Hukum Rajam Perspektif Al-Qur'an	32
2. Hukum Rajam Perspektif Hadis	37

3. Hukum Rajam Perspektif Fiqh.....	38
-------------------------------------	----

BAB III : NIZAR ALI, METODE PEMAHAMAN, PENDEKATAN, DAN HADIS

HUKUM RAJAM BAGI ZINA *MUHSHAN* MUSLIM DAN NON MUSLIM PANDANGAN NIZAR ALI

A. Nizar Ali	43
1. Biografi Nizar Ali	43
2. Pengalaman Organisasi Dan Penelitian Nizar Ali.....	44
3. Karya Ilmiah Nizar Ali.....	45
B. Metode Pemahaman Hadis Nizar Ali	46
1. Metode Tahlili.....	48
2. Metode Ijmali.....	51
3. Metode Muqarin.....	53
C. Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nizar Ali	56
1. Pendekatan Bahasa.....	56
2. Pendekatan Historis.....	57
3. Pendekatan Sosiologis.....	58
4. Pendekatan Sosio-Historis.....	58
5. Pendekatan Antropologis.....	59
6. Pendekatan Psikologis.....	59
D. Hadis Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Muslim dan Non Muslim Pandangan Nizar Ali.....	60
1. Dalil atau Hadis Yang Digunakan Nizar Ali Dalam Pendekatan Historis	60
2. Pendapat Nizar Ali Dalam Pendekatan Historis Hukuman Rajam.....	70

BAB IV : ANALISIS HADIS HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA *MUHSHAN* DAN KETERKAITAN HADIS DENGAN MENGGUNAKAN ASBAB AL-WURUD MIKRO DAN MAKRO

1. Asbab al-Wurud Mikro (<i>Khassah</i>) Dalam Hadis Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Muslim dan Non Muslim	80
---	----

2. Asbab al-Wurud Mikro (<i>'Ammah</i>) Dalam Hadis Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Muslim dan Non Muslim	86
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam studi pemahaman Hadis, salah satu pendekatan yang dikenal adalah pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap data sejarah hadis atau pembongkaran data-data kesejarahan yang berkaitan dengan hadis.¹ Diskursus hadis selalu menarik perhatian banyak orang, baik kalangan muslim maupun non muslim. Pendekatan historis diperlukan sebagai bahan memecahkan masalah yang dihadapi masa sekarang terutama dalam memahami hadis. Perkembangan sekarang, banyak orang awam belum memahami suatu diskursus ilmu hadis yang mempelajari sebuah pendekatan-pendekatan yang terdapat di dalamnya. Padahal, suatu teks hadis tidak bisa diartikan secara cuma-cuma, yang kemudian dimaknai dengan pemikiran sendiri tanpa melihat aspek-aspek yang terdapat dalam teks dan kandungannya. Oleh sebab itu pentingnya suatu pendekatan diperlukan sebagai pemecah awal suatu masalah.

Pendekatan historis adalah pendekatan yang mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw. Dengan kata lain pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengelilinginya untuk kemudian didapatkan konsep ideal moral yang dapat dikontekstualisasikan setiap perubahan dan

¹ Nizar Ali, Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan), Yogyakarta : YPI Al-Rahmah 2001), hlm. 74

perkembangan zamam.² Pendekatan ini digunakan untuk memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis.

Pemahaman suatu hadis dengan pendekatan historis dapat diketahui dengan memahami hadis tentang hukuman rajam sebagai salah satu produk hukum Islam yang sampai saat ini masih dianggap perlu untuk diberlakukan menurut sebagian ulama fiqh. Sehingga penetapan hukum rajam hanya dijumpai dari hadis yang diberlakukan bagi pelaku zina *muhsan*. Dalam hal ini menurut sudut pandang diberlakukannya hadis rajam dari segi pelakunya, yaitu pelaku zina *muhsan* dari kalangan Muslim dan kalangan Non Muslim. Diantara hadis tersebut adalah riwayat Imam Al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ
 الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا
 مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ
 عَنْهُ, فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ

² M.Alfatih Suryadilaga, Metode Syarah Hadis dari Klasik Hingga Kontemporer, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 62.

شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟" قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ

أُحْصِنْتَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. " (متفق عليه)

Telah menceritakan kepadaku (Imam Bukhari) Sa'id ibn 'Ufair, ia mengatakan bahwa Abd al-Rahman ibn Khalid telah memberitahukannya yang diterima dari ibn Syihab al-Zuhri tersebut menerimanya dari ibn al-Musayyab dan Abu Salamah yang mengatakan bahwa Abu Hurairah (r.a) beliau berkata " Ada Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw., Sedangkan pada saat itu beliau berada dalam masjid. Lelaki itu memanggil baginda dan berkata : "Saya telah berzina wahai Rasulullah." Baginda malah berpaling dari arah lelaki itu. Lelaki itu berpindah kearah hadapan Nabi setelah berpaling lalu mengatakan kembali : "Saya berzina wahai Rasulullah." Baginda tetap berpaling dari lelaki tersebut untuk kedua kalinya. Kemudian ia bersaksi hingga mengulangi pernyataannya sebanyak empat kali.lalu Nabi mengatakan : "Apa kamu gila?". Laki-laki itu menjawab : "Tidak, wahai Rasulullah". Kemudian Nabi bertanya kembali : "Apakah kamu muhshan (telah kawin)?" Laki-laki itu menjawab : "Benar ya Rasul". Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya : "Pergilah dan lakukan hukum rajam kepadanya." (H.R. al-Bukhari)³

³ Nizar Ali, *Op. Cit.*, hlm. 73

Hadis lain dalam riwayat Imam Al-Bukhari berbunyi :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنِيًا, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالُوا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلِدُونَ, قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا, فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ, فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا, فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ, فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ, فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ, فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ, فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا, قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَخْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ

“Telah menceritakan kepada kami (Imam al-Bukhari) Isma’il ibn Abdullah, ia telah mengatakan bahwa Malik telah menceritakan kepadaku yai ia terima dari Nafi’ dan Nafi’ ini menerima dari Abdullah ibn ‘Umar r.a, yang berkata bahwa sekelompok Orang Yahudi datang menghadap Rasulullah Saw., menceritakan ada seorang lelaki dan perempuan dari kalangan mereka telah berzina. Baginda bertanya kepada mereka : “Apa yang kamu jumpai dalam Kitab Taurat tentang rejam?” Mereka menjawab: “(Orang yang berzina itu) kami telanjangi dan kami memukul mereka. “Abdullah bin Salam berkata : “Kamu ini berdusta, karena di dalam kitab

Taurat itu ada hukum rejam.” Mereka kemudian dibawakan kitab Taurat dan dibentangkan di hadapan mereka. Salah seorang mereka meletakkan tangannya pada ayat rejam (supaya tidak kelihatan oleh Rasulullah Saw., Abdullah bin Salam membacakan ayat sebelum dan sesudahnya. Abdullah bin Salam lalu berkata : “Angkat tanganmu! Kamu meletakkan tangan di situ karena di dalamnya ada ayat rejam.” Mereka akhirnya mengakui: “Benar wahai Muhammad. Di dalam kitab Taurat ada hukuman rejam!” Lelaki dan perempuan yang berzina itu kemudian disuruh supaya dijatuhi hukuman rejam oleh Rasulullah Saw., Abdullah bin Salam berkata: “Saya melihat lelaki itu melindungi perempuan tersebut dari lemparan batu.”

Persoalan hukum rajam dalam dunia Islam masih belum sepenuhnya diterima oleh para pegiat HAM, baik orientalis maupun muslim sendiri. Rajam sebagai hukuman terberat dalam hukum pidana Islam justru tidak di ungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur’an, tetapi hanya diungkapkan dalam hadis Rasulullah Saw. Sementara hukuman yang berat dalam hukum pidana Islam memerlukan sandaran *nash* yang tegas dan pasti dari sumber tertinggi yaitu al-Qur’an. Tidak diungkapkan mengenai rajam dalam al-Qur’an yaitu sebagai indikasi hukuman, rajam berpeluang untuk ditinggalkan atau diabaikan eksistensinya.⁴ Menurut firman Allah Swt, (Qs. An-Nur (24):2) disebutkan hukuman tersebut disaksikan

⁴ Helfi, Eksistensi Hukuman Rajam Dari Penelitian Hadis Sampai Kritik Penafsiran, Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm v.

oleh orang yang beriman. Dalam pelaksanaannya pezina wanita diperlakukan sama dengan pezina laki-laki, akan tetapi pakainnya diikat agar auratnya tidak terbuka.⁵

Ukuran prospektif atau tidaknya hukuman rajam perlu dilihat point-point apa yang dapat ditawarkan rajam dalam mensolusikan perzinaan yang hampir terjadi dalam setiap kelas sosial masyarakat. Dalam hal ini pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat fungsi hukum pidana Islam secara instansi dengan mengedepankan keseimbangan antara individu dengan masyarakat, antara dunia dengan akhirat, antara sentral dengan yang primer. Persoalan pemberlakuan hadis rajam tersebut muncul ketika terjadi penolakan hukum tersebut dengan mengajukan argumentasi bahwa hadis yang menunjukkan adanya hukum rajam tersebut terjadi sebelum turunnya al-Qur'an Surat An-Nur (24) ayat 2, sehingga hadis mengenai rajam ini *dinasakh* oleh al-Qur'an. Polemik antara menolak dan menerima hukum rajam ini pun berlanjut sampai sekarang ini.⁶

Alasan penulis menguak pandangan Nizar Ali dalam pemahaman pendekatan historis yang berhubungan dengan pembahasan hadis rajam bagi zina muhsan muslim dan non muslim ini adalah didukung secara korelatif oleh ketentuan dalam ayat al-Qur'an. Hadis rajam memuat ketentuan hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang berzina muhsan adalah rajam (dilempari batu atau sejenisnya sampai mati). Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan Surat al-Nisa' (4) : 25 yang berisi hukum hamba wanita yang telah kawin dan berbuat zina adalah setengah dari hukuman wanita merdeka yang telah menikah. Maka ketentuan hukuman rajam

⁵ Al Imam Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar, Jakarta: Pustaka Azam, 2012, hlm. 85

⁶ Nizar Ali, *Op. Cit.*, hlm.74.

(mati) bagi hamba wanita yang berzina muhsan sangat tidak mungkin dilakukan, karena dia hanya akan mendapat setengah hukuman rajam. Maka kaitannya dengan surat al-Nisa dengan surat al-Nur dapat diperoleh hasil yakni seratus kali deraan bagi wanita merdeka dan lima puluh kali deraan bagi hamba sahaya.

Melihat bagaimana pendekatan historis dalam pandangan Nizar Ali ini menarik untuk dibahas, maka dalam hal ini penulis mencoba mengungkapkan pendekatan historis yang digunakan Nizar Ali khususnya dalam hadis hukuman rajam bagi zina muhsan muslim dan non muslim. Dimana Nizar Ali pada saat ini beliau merupakan tokoh yang masih ada sampai sekarang dan dikenal dimasyarakat. Dengan adanya karya beliau dalam sebuah buku mengenai Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan) menjadi sebuah pembatasan pemikiran beliau dalam penelitian ini, karena dalam buku tersebut terdapat pandangan beliau dalam menggunakan pendekatan historis hadis hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan muslim dan non muslim.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti maka ditetapkan rumusan masalah tentang :

1. Bagaimana Penilaian Pendekatan Historis Dalam Pembahasan Hadis Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Muslim dan Non Muslim Dalam Pandangan Nizar Ali?
2. Bagaimana Hadis Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Muslim dan Non Muslim kaitannya dengan Asbab al-Wurud Mikro dan Makro?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui latar belakang dan rumusan masalah, maka peneliti dapat menyatakan bahwa penelitian memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penilaian dari hadis hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan dengan menggunakan pendekatan historis dalam pandangan Nizar Ali
2. Untuk mengetahui Hadis Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Muslim dan Non Muslim yang kaitannya dengan Asbab al-Wurud Mikro dan Makro

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam keilmuan studi hadis yang berhubungan dengan pendekatan historis dalam pemahaman hadis hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan muslim dan non muslim dalam pandangan Nizar Ali
2. Kegunaan secara praktis penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan wawasan baru dalam kaitannya memahami keilmuan dalam bidang hadis khususnya mengetahui pendekatan historis yang sudah banyak digunakan para tokoh terutama dibidang ilmu hadis.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini memiliki tujuan untuk menjadikan suatu kebutuhan ilmiah yang berguna sebagai sumber penjelasan dan batasan informasi yang digunakan melalui kajian pustaka dan juga untuk

menghindari kesamaan pada judul karangan sebelumnya, terutama terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu Pendekatan Historis dalam Pemahaman Hadis Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan Nizar Ali? Meskipun sudah banyak yang mengkaji tentang Rajam, namun belum ada yang membahas secara jelas mengenai penelitian ini. Tetapi ada beberapa tulisan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Pertama : Rajam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif). Oleh Ahmad Syarif, dalam tulisannya penulis mengungkapkan beberapa pendapat fuqaha dan tokoh yang mendukung perjatuhan hukuman rajam dan sebagian fuqaha yang tidak mendukung hukuman rajam.⁷ Dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian saya dengan pembahasan hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan muslim dan non muslim dari sisi asbab al-wurudh

Kedua : Kontruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum Pidana Islam Dalam Lintasan Sejarah) Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Karya Sam'un, dalam tulisannya ini penulis mencoba mengungkap bahwa artikulasi dan eksperimen ummat Islam dalam menerapkan hukum pidana Islam sering kali menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan ketentuan dhahir nash syari'at ketika realitas sosial – faktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, hal tersebut dapat dilacak keshahihannya yang mana pernah dilakukan oleh khalifah Umar Bin Al-Kattab menenai pencuri

⁷ Ahmad Syarif, Rajam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif), *Skripsi, UIN Alauddin Makassar*, 2017, hlm.4

pada masa panceklik. Lacakan historis penerapan hukum pidana Islam zaman Rasulullah Saw., hingga sekarang khususnya penerapan hukum pidana Islam yang diberlakukan di Nusantara (Indonesia) merupakan suatu keseharusan untuk memahami pandangan hukum Islam dari masa ke masa. Dalam upaya memahami secara komprehensif perkembangan hukum Islam, maka artikel tersebut berusaha mendeskripsikan secara kronologis-historis dan fenomenologis formulasi perkembangan dan perubahan hukum pidana dari fase awal hingga saat sekarang terutama dalam konteks Indonesia.⁸ Berbeda dengan penelitian saya karena membahas mengenai pendekatan sejarah atau latar belakang mengenai hadis hukuman rajam bagi zina muhsan muslim dan non muslim dalam pandangan Nizar Ali.

Ketiga : Hadits-Hadits Rajam Dalam Shahihain Jurnal Asy-Syukriyyah Karya Muhammad Asgar Muzakki. Dalam tulisan ini mengkaji penerapan hukum yang dianggap tabu tersebut kepada Rasulullah Saw., dengan pendekatan perspektif sosio – historis dan psiko-analisis.⁹ Berbeda dengan penelitian saya yang hanya membahas mengenai hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan muslim dan non muslim, meskipun dalam pembahasan ini terdapat pendekatan historis namun pendekatan tersebut hanya membahas mengenai hukuman rajam yang sudah dijelaskan.

Keempat : “ Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Dalam Hukum Pidana Islam “ Jurnal at-Taqaddum Karya Rokhmadi, dalam

⁸ Sam'un, "Kontruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum Pidana Islam Dalam Lintasan Sejarah), (*Jurnal Al-Daulah*, No.2, Oktober, 1, 2011), hlm. 175

⁹ Muhammad Asgar Muzakki, Hadits-Hadits Rajam Dalam Shahihain, (*Jurnal Asy-Syukriyyah*. No 2, Oktober, 20, 2019) hlm. 28

tulisannya ini penulis mengungkapkan bahwa dilihat dari setting historis, maka penetapan hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan itu didasarkan kepada hadis Nabi, baik secara perkataan maupun perbuatan.¹⁰ berbeda dengan penelitian saya yang membahas mengenai latar belakang mengapa hadis hukuman rajam bagi zina muhsan muslim dan non muslim dan melihat bagaimana sisi Rasulullah Saw., dalam memberikan kesimpulan hukuman rajam tersebut.

Kelima : “Hukuman Rajam Dalam Al-Qur’an dan Sunnah : Suatu Ikhtiar Pembacaan Ulang” Jurnal Al-Mu’ashirah Karya Hamdiah A.Latif, dalam tulisannya mengenai pemberlakuan hukuman rajam dalam konteks penerapan hukum syariat islam di Aceh. Keshahihan hukuman rajam dengan diperkuat dengan berbagai kutipan hadis dan penjelasan pandangan Ulama Fuqaha dalam rangka memperoleh hukuman islam tentang hukuman rajam secara proporsional.¹¹ Berbeda dengan penelitian saya yang membahas mengenai mengapa hadis hukuman rajam bagi zina muhsan muslim dan non islam tidak lagi diberlakukan kembali karena dengan melihat kembali pada kondisi latar belakang hadis tersebut dengan dikaitkannya ayat – ayat al-qur’an yang membahas mengenai rajam.

F. Kerangka Teori

Banyaknya pembahasan mengenai pendekatan historis atau lebih mudahnya pendekatan sejarah dalam pemahaman sebuah hadis maka dalam

¹⁰ Rokhmadi, Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Dalam Hukum Pidana Islam, (*Jurnal at-Taqaddum*, No 2, Nobvember, 7, 2015) hlm. 324

¹¹ Hamdiah A. Latif, “Hukuman Rajam Dalam Al-Qur’an dan Sunnah: Suatu Ikhtiar Pembacaan Ulang”, (*Jurnal Al-Mu’ashirah*, No. 1, Januari, 16, 2019), hlm.10

penelitian ini penulis menggunakan sebuah teori yang digunakan oleh Muhammad Irfan Helmy.¹² Sebelum mengetahui dua hal antara Pendekatan historis dan Asbab al-wurud terlebih dahulu mengetahui pembahasan mengenai pemahaman hadis secara historis. Perlu diketahui hadis bisa dipahami secara tekstual dan kontekstual historis, dan kedua hal tersebut terbagi lagi menjadi dua yaitu konteks mikro dan makro. Apa yang dimaksud sebagai Asbab al-Wurud merupakan kategori konteks mikro. Baik antara konteks mikro dan makro merupakan suatu bagian dari pendekatan historis. Sehingga antara Pendekatan historis dan Asbab al-Wurud merupakan kedua hal yang sama sekali bukan masalah yang perlu diperdebatkan. Konteks makro meliputi sejarah Makkah dan Madinah secara umum terkait dengan tema. Konteks mikro meliputi Asbab al-Wurud.

Seputar tema mengenai pendekatan historis hadis hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan muslim dan non muslim dalam pandangan Nizar Ali tentu menggunakan teori Asbab al-Wurud. Dengan melihat redaksi hadis dapat diketahui secara tekstual hadis mengenai zina muhsan non muslim tersebut menjelaskan bahwa pada saat itu kaum yahudi datang kepada Nabi Saw., melaporkan masalah mereka mengenai laki-laki dan perempuan yang melakukan zina. Hadis riwayat yang melakukan zina muhsan muslim juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi Saw., dan mengakui telah berzina. Sehingga dengan menggunakan teori

¹² Muhammad Irfan Helmy, "Pendekatan Sosiologis-Historis Dalam Fiqh Al-Hadis: Kontribusi Asbab Al-Wurud dalam Pemahaman Hadis Secara Kontekstual", Kreasi Total Media (Yogyakarta : 2020)

Asbab al-Wurud dapat diketahui langkah selanjutnya baik berupa peristiwa, kondisi, situasi, pertanyaan atau sebab yang terjadi ketika suatu hadis disampaikan oleh Nabi Saw.

Asbab Al-Wurud dapat berupa sifat, tabiat, situasi, dan kondisi seseorang yang melatarbelakanginya untuk melontarkan pertanyaan kepada Nabi Saw., yang kemudian menjadi sebab turunnya sebuah hadis. Dapat berfungsi sebagai mata pisau analisa untuk menentukan apakah suatu hadis bersifat umum, khusus, mutlaq, atau muqayyad, disamping untuk menentukan ada atau tidaknya nasikh atau mansukh dalam hadis tersebut. Definisi tentang *Asbab Al-Wurud* mencakup dua kategori yaitu Makro dan Mikro. *Asbab Al-Wurud* makro dapat dipahami sebagai situasi sosiologis, historis, dan antropologis dimana dan kapan saja menyampaikan sabda-Nya.

G. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, ada beberapa tahap yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada pembahasan yang bersifat literer atau kepustakaan, yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan pustaka. Dalam kata lain penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang terkait secara langsung, yakni buku yang diteliti atau tidak langsung dengan fokus pada tema study, baik itu berupa buku, majalah, dokumen-

dokumen dan yang lainnya. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, seperti membaca, mencatat dan mengolah data bahan penelitian.¹³

Pendekatan penelitian mengenai hadis hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan muslim dan non muslim dalam pandangan Nizar Ali ini terbagi menjadi dua pokok kajian. Yaitu mengenai penjelasan hadis yang melatarbelakanginya dan pandangan Nizar Ali dalam menggunakan pendekatan historis dalam hadis tersebut. Untuk menjawab dua hal tersebut, disini akan digunakan pendekatan Ilmu Hadis. Dengan pendekatan ini, harapannya ialah bisa mengungkap makna yang terkandung di dalam hadis hukum rajam bagi zina muhsan muslim dan non muslim dan pandangan Nizar Ali dalam menggunakan pendekatan historis. Dengan cara melihat dan memepertimbangkan sisi-sisi tertentu sehingga Nabi Muhammad SAW. mengeluarkan hadis tersebut, baik itu dari sebab secara mikro maupun makro

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama dalam penelitian yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan), Karya Nizar Ali..

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Abror Indonesia, (Jakarta : 2008), hlm 16

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data pengumpul dan tidak secara langsung seperti melalui perantara seorang atau melalui dokumen. Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan baik berupa buku maupun jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penelitian ini bersifat kepustakaan yang sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian langsung kepada obyek yang diteliti dengan memahami pandangan Nizar Ali dalam pendekatan sejarah pada hadis hukuman rajam bagi zina muhsan muslim dan non muslim. Teknik dokumenter atau dokumentasi yang meliputi arsip berupa buku-buku dan menghimpun dokumen-dokumen kepustakaan yang relevan dengan pembahasan skripsi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul diolah dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan mengenai Pendekatan Historis Hadis Hukuman Rajam Dalam Pandangan Nizar Ali, lalu dianalisis secara kritis, serta mencari akar-akar pemikiran Nizar Ali, serta mencari akar pemikiran tokoh tersebut dengan tokoh – tokoh sebelumnya serta kelebihan dan

kekurangan dari teori Pendekatan Historis yang digunakan oleh Nizar Ali.

Adapun langkah-langkah metode penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, penulis menetapkan tokoh yang dikaji dan objek formal yang menjadi fokus kajian, yaitu tokoh Nizar Ali dengan objek formal kajiannya tentang Pendekatan Historis Hadis Hukuman Rajam tersebut. *Kedua*, pengumpulan data dan menyeleksi, khusus karya Nizar Ali dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini. *Ketiga*, penulis melakukan klasifikasi tentang kebutuhan penting terkait dengan teori Pendekatan Historis. *Keempat*, secara cermat data tersebut akan dikaji dan diringkas melalui metode deskriptif, bagaimana sebenarnya konstruksi teori Pendekatan Historis tokoh tersebut secara komprehensif. *Kelima*, penulis akan melakukan analisis kritis terhadap asumsi – asumsi dasar, sumber-sumber teori Pendekatan Historis, dan uji kebenarannya, kemudian melihat kelebihan dan kekurangannya implikasi-implikasi yang ada pada teori Pendekatan Historisnya Nizar Ali. *Keenam*, penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan rumusan pemahaman teori Pendekatan Sejarah secara keseluruhan dan sistematis.

Sedangkan pendekatan yang akan penulis tempuh adalah pendekatan sosiologis-historis, yaitu pembahasan mengenai *Asbab al-Wurudh* yang mana dalam *Asbab al-Wurudh* ini dapat dipahami dengan sebagai situasi sosiologis, historis dan antropologis, dimana dan kapan

Nabi Saw., menyampaikan sabdanya. Dengan kata lain *Asbab al-Wurudh* adalah situasi dan kondisi secara umum dalam konteks apa dan kapan serta dimana Nabi Saw menyampaikan sabda-Nya.

H. Sitematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan dalam penulisan hasil penelitian merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian serta supaya tujuan penelitian tercapai dengan benar. Berikut merupakan sistematika dalam pembahasan penelitian ini :

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini memaparkan tahapan perencanaan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan juga sitematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah supaya penelitian ini tetap konsisten sistematis dengan rencana riset ini.

Bab II Membahas mengenai Teori pemahaman pendekatan historis (sejarah) kaitannya dengan Ilmu *Asbab Al-Wurud* dalam hadis yang kajiannya meliputi devinisi, posisi pendekatan asbab al-wurud dalam pendekatan historis, urgensi, dan pembagian asbab al-wurud dan cara mengetahuinya. Kemudian ada pembahasan Hukum Rajam dalam Perspektif Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqh. Pada Bab II ini sebenarnya juga dapat disebut sebagai kerangka teori sebelum memasuki pembahasan mengenai teori pendekatan historis hadis hukuman rajam dalam pandangan Nizar Ali.

Bab III, Membahas mengenai Biografi Nizar Ali, metode pemahaman hadis yang digunakan Nizar Ali, pendekatan dalam memahami hadis Nizar Ali, dan hadis hukuman rajam bagi zina muhsan muslim dan non muslim pandangan Nizar Ali.

Bab IV, Merupakan bagian inti penelitian yang berisi teori hadis hukuman rajam bagi zina muhsan dan ghairu muhsan serta kaitannya dengan asbab al-wurud mikro dan makro

Bab V, adalah bagian Penutup yang meliputi kesimpulan semua bab yang dibahas diatas yakni mengenai pandangan Nizar Ali dalam menggunakan pendekatan historis dalam hadis zina muhsan muslim dan non muslim, dan hubungan antara asbab al-wurud mikro dan makro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai hadis hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan muslim dan non muslim diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah penulis melakukan penelusuran mengenai penilaian pandangan Nizar Ali dalam menggunakan Pendekatan Historis Hadis Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan Muslim dan Non Muslim maka dapat diketahui bahwa , menurut Nizar Ali Hadis tersebut tidak dapat diberlakukan karena dengan berbagai pertimbangan antara pemahaman Ayat Al-Qur'an dan Hadis, walaupun hadis tersebut Shahih hasil akhir beliau mengatakan hadis tersebut termasuk *Ghair ma'mul bih*, karena termasuk hadis yang *mansukh* surah An-Nisa ayat 15 oleh al-Qur'an surah an-Nur (24) ayat (2).
2. Hubungan antara Asbab al-Wurud Mikro dan makro maka dapat penulis simpulkan : Kedua Hadis tersebut secara historisnya pernah diberlakukan pada zaman Rasulullah Saw., dan para Sahabat, dengan secara jelas namun jika diberlakukan pada masa sekarang bisa dialihkan dengan hukuman yang lain seperti di Indonesia ini pemberlakukan hukum yaitu dengan Tahanan dengan pasal yang berlaku. Walaupun ada dibagian negara Indonesia yang melakukan hukuman rajam seperti di Aceh, namun tidak bisa di sama ratakan dengan hukuman yang berada

di daerah tersebut. Ada yang berpendapat bahwa hukuman rajam termasuk hukuman yang berat dan kejam. Sehingga pemberlakuan hukum tersebut setiap muslim atau non muslim memiliki cara tersendiri.

B. Saran

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Maka dari itu, kegiatan mengkaji kembali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. sangatlah diperlukan. Semua bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam berpendapat atau berargumensi dengan menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. dalam melakukan suatu ibadah tentunya kita harus berdasarkan dengan dalil-dalil yang jelas, yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang *shahih*. Karena suatu perbuatan yang tidak bersumber dari dalil-dali yang jelas, dapat menimbulkan rasa ragu serta dapat menjerumuskan kedalam kesesatan.

Dalam hal ini, penulis merasa masih banyak kekurangan dalam meneliti pendekatan historis hadis, harapanya ada penulis lain yang meneliti lebih lanjut mengenai cadar agar menghasilkan keterangan dan pengetahuan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nizar. (2001). **Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan**. Yogyakarta :
YPI Al-Rahmah
- Asgar Muzakki, Muhammad. (2019). **Hadits-Hadits Rajam Dalam Shahihain**.
Jurnal Asy-Syukriyyah. No 2
- Helfi. (2019). **Eksistensi Hukuman Rajam Dari Penelitian Hadis Sampai Kritik
Penafsiran**. Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja
- Helmy, Muhammad Irfan. (2020). **Pendekatan Sosiologis-Historis Dalam Fiqh Al-
Hadis: Kontribusi Asbab Al-Wurud dalam Pemahaman Hadis Secara
Kontekstual**. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Latif, Hamdiah A. (2019). **Hukuman Rajam Dalam Al-Qur'an dan Sunnah: Suatu
Ikhtiar Pembacaan Ulang**. *Jurnal Al-Mu'ashirah*, No. 1.
- Rokhmadi. (2015). **Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam
Hukum Pidana Islam**. *Jurnal at-Taqaddum*, No 2
- Sam'un. (2011). **Kontruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum
Pidana Islam Dalam Lintasan Sejarah**. *Jurnal Al-Daulah*, No.2
- Suryadilaga, M.Alfatih. (2017). **Metode Syarah Hadis dari Klasik Hingga
Kontemporer**. Yogyakarta: Kalimedia.
- Syarif, Ahmad. (2017), **Rajam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi
Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)**, *Skripsi*,
UIN Alauddin Makassar.

- Zed, Mestika. (2008). **Metode Penelitian Kepustakaan**. Jakarta :Yayasan Abror Indonesia.
- Asy-Syaukani, Al-Imam. (2012). **Ringkasan Nailul Authar**. Jakarta: Pustaka Azam.
- Nata, Abuddin. (2012). **Metodologi Studi Islam**. Jakarta: Rajawali Press.
- Haryanto. Sri. (2017). **Pendekatan Historis Dalam Studi Islam**. *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, No. 1.
- Marhumah, Qoidatul. (2018). **Urgensi Ilmu Asbab al-Wurud Dalam Pengembangan Pemahaman Hadis**. *Jurnal Universum*, No. 2.
- Ismail, M. Syuhudi. (1994). **Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Tela'ah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal**, Jakarta: Bulan Bintang.
- Faizin. (2016). **Urgensi Asbab al-Wurud Dalam Diskursus Ilmu Hadits**. *Jurnal At-Turats*, No. 2.
- Hamzah Nasution, Amir. Zein, Achyar. Ardiyandiyah. (2017). **Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dalam Kitab *Kaifa Nata'Amal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah***. *Jurnal At-Taahdis Journal of Hadits Studies*, No. 1.
- Suryadi. (2001). **Hadis-hadis Mukhtalif dalam Perspektif Yusuf al-Qardawi**. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, No. 1.
- Putri, Widia. (2020). **Asbab al-Wurud dan Urgensinya dalam Pendidikan**”, (*Al-Tarbawi Al-Haditsah : Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1,4, Juni 2020
- Muin, Munawir. (2013). **Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab al-Wurud**. *Jurnal : ADDIN*, No. 2.

- Ismatulloh, A.M. (2014). **Penafsiran M.Hasbi Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur.** *Jurnal Mazahib* : No. 2.
- Shihab, M. Quraish. (2002). **Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.** Jakarta : Lentera Hati.
- Yahya, Nasrullah. (2014). **Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh : Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah.** *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, No.2.
- Khairuddin. (2011). **Had Bagi Pezina Muhshan (Kajian Perbandingan Dalil.** *Jurnal : Media Syariah*, No. 1.
- Az-Zafi, Ashif. Isna Magfiroh, Ririn. (2020). **Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia.** *DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 1.
- Ashari,Hamzah Hasan, Hardianti. (2022). **Kriminalisasi Terhadap Perempuan dalam Makna Perzinaan ; Studi Komparasi Antara Sistem Hukum Positif dan Pandangan Ulama Madzab.** *Shautuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab*, No. 1.
- Wendriadi, Fitra Mulyawan. (2019). **Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukuman Rajam di Indonesia : Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional.** *Artikel Uneslaw*, Issue. 2.
- Lutfiyah, Lujeng. Mahmudi, Muhammad Aly. Sahlul Khuluq, Moh. (2021). **Studi Pemikiran Hadis Nizar Ali : Hadist Versus Sains Memahami Hadist Musykil..** *Al Furqan : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, No. 2.

- Hidayah, Nurul. (2016). **Keutamaan Makan Sahur Dengan Tamar (Kurma)**
Kajian Kontekstual Hadist Abu Dawud. *Jurnal : Dinamika*, No. 1.
- Su'aidi, Hasan. (2018). **Metode Pemahaman Hadis Studi Komparatif**
Pemikiran Syuhudi Ismail dan Ali Musthafa Ya'qub. Pekalongan : PT.
Nasya Expanding Management.
- An-Nawawi, Imam. (2013). **Syarah Shahih Muslim Jilid 8.** Jakarta : Darus Sunnah
Press, Cet. 2.
- Masrur, Imam. (2018). **Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti Dan**
Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi.
Jurnal:Realita, No. 1, Vol.1
- Nasrullah, Muhammad. (2020). **Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Naskh**
Dan Mansukh (Analisis Sueah An-Nur Ayat 2. *Jurnal Al-Munir* : No. 2.
- 'Abbas al-Maliki, 'Alawi, al-Nuri, Hasan Sulaiman. (2010). **Ibanah al-Ahkam**
Syarah Bulugh al-Maram. Kuala Lumpur : Al-Hidayah Publication.
- Subaidi. (2014). **Historisitas Nasikh Mansukh Dan Problematikanya Dalam**
Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal : Hermeunetik*, No.1.
- Alu Mubarak, Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz. 2007. **Ringkasan Nailul Authar.**
Penerj. Fachrudin, Amir Hamzah. Saefullah, Asep. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Dirga Saputra, Feri. (2020). **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Denda**
Bagi Pelaku Zina, (Studi Kasus Nagari Batu Palano Kecamatan
Sungai Pua Kabupaten Agam). *Skripsi, IAIN Bukit Tinggi.*

Abu Bakar, Ali. Dkk. (2018). **Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No.6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)**. Petita : *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, No. 2